



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 002/Kep.678-BKBP/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA JAJARAN

SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang telah Berjasa Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung jo. Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, BUMD, pelaku usaha dan warga masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam Upaya P4GNPN di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil rapat koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam konsideran Memperhatikan, jajaran Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung layak diberikan penghargaan atas jasanya dalam mengungkap kasus penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis MDMB-4en-Pinaca/SYHTIC CANABINOID dengan barang bukti 150 Kg tembakau sintetis dan 2 Kg serbuk bahan baku tembakau sintetis siap edar di wilayah Kota Bandung;
  - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Jajaran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang telah Berjasa Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Nomor B/1481/VI/KEP/2021, tanggal 14 Juni 2021, Perihal Usulan Mendapatkan Penghargaan Wali Kota Bandung;
  2. Hasil rapat koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, tanggal 22 Juni 2021 tentang pembahasan pemberian penghargaan kepada jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestbes Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Penghargaan Kepada Jajaran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- KEDUA** : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Terhadap Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juli 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan D aerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 002/Kep.678-BKBP/2021  
 TANGGAL : 29 Juli 2021

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PADA JAJARAN  
 SATUAN RESERSE NARKOBA  
 KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG

NO	NAMA	PANGKAT /NRP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	RICKY HENDARSYAH, S.H.	AKBP / 72120639	KASAT	Ungkap kasus penyalahgunaan
2	I NYOMAN YUDHANA, S.H.,M.H.	KOMPOL / 66030263	WAKASAT	Narkotika gol I
3	IMAM ZARKASIH	AKP / 66070227	KBO	jenis MDMA-4en - Pinaca /
4	TANWIN NOPIANSAH, S.H.	AKP / 73110318	KANIT IDIK II	SYHTHTIC
5	RONI ZULKARNASEN, S.D.	IPTU / 79071433	KASUBNIT 2/2	CANABINOID
6	AGUS SUPRIATNA	AIPTU / 65100279	BANIT 2	dengan berat bruto 119 Kg dan
7	MARGANDA, S.H.	AIPDA / 82060123	BANIT 2	2 Kg serbuk.
8	RIFAT DARUS SALAM, SHI.	AIPDA / 81101228	BANIT 2	
9	ANDRI SUHERMAN	AIPDA / 81050853	BANIT 2	
10	TONI MURDANI	AIPDA / 81020779	BANIT 2	
11	DIDIN, SHI.	AIPDA / 82060290	BANIT 2	
12	NANDANG JUNAEDI, S.H.	BRIPKA / 79020279	BANIT 2	
13	DJUNAIDI	BRIPKA / 83030823	BANIT 2	
14	KALIH LADIKA	BRIPKA / 83091371	BANIT 2	
15	HESA SANDREA	BRIPKA / 85080658	BANIT 2	
16	WAHYU HANDOKO	BRIPKA / 84010937	BANIT 2	
17	AAN ROSTIWA	BRIPKA / 85080656	BANIT 2	
18	SETYO PAMBUDI	BRIPKA / 81020840	BANIT 2	


19	NELSON, S.H.	BRIPKA / 84051529	BANIT 2	
20	SANDY TRESNA KUSUMA	BRIPKA / 85120392	BANIT 2	
21	HELMY MURDIANSYAH	BRIPKA / 85090259	BANIT 2	
22	FIRMAN INDRA B, S.H.	BRIPKA / 86040424	BANIT 2	
23	IWAN SETIAWAN	BRIPKA / 87050076	BANIT 2	
24	JUSTIN ERNESTO	BRIPKA / 86061192	BANIT 2	
25	FIDO S PUTRA, S.H.	BRIPKA / 85111825	BANIT 2	
26	TOFAN HELYANA	BRIPKA / 87110464	BANIT 2	
27	ERFAN MAOLABAKS	BRIPKA / 87020888	BANIT 2	
28	LINDRA YUSMEDIANSYAH	BRIGADIR / 89050165	BANIT 2	
29	M VEGGY PRATISA	BRIPU / 96010898	BANIT 2	
30	MAYA FUJITA MAULANI, S.E.	BRIPU /93081115	STAF URBIN OPS	
31	MERRY ROSNIAYENI	BRIPU / 97030215	BAMIN	

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH

Pembina

MPN 19681021 199603 1 001